



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.140/M.PPN/HK/12/2021
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
BERUPA KENDARAAN BERMOTOR HASIL KEGIATAN
INDONESIA COOPERATIVE BUSINESS DEVELOPMENT ALLIANCE (ICBDA) – USAID
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
YANG DIHIBAHKAN KEPADA PUSAT KOPERASI UNIT DESA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I nomor S-12/MK.6/WKN.07/KNL.01/2021 tanggal 26 Januari 2021 hal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, telah disetujui untuk dilakukan pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa kendaraan bermotor kepada Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Koperasi Jasa Usaha Bersama (KJUB) Puspeta Luwu Provinsi Sulawesi Selatan dalam bentuk hibah;
 - b. bahwa berdasarkan huruf a, telah ditandatangani Naskah Hibah antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10746/PL.08.03/SES/T/08/2021 dan nomor 30/PUSKUD-NTT/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara Nomor 10746/PL.08.03/SES/T/08/2021 dan nomor 31/PUSKUD-NTT/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021, telah dilakukan serah terima hibah Barang Milik Negara hasil kegiatan *Indonesia Cooperative Business*

Development Alliance (ICBDA) – USAID kepada Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotor Hasil Kegiatan *Indonesia Cooperative Business Development Alliance* (ICBDA) – USAID di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dihibahkan Kepada Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
 4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-Lain;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN BERMOTOR HASIL KEGIATAN *INDONESIA COOPERATIVE BUSINESS DEVELOPMENT ALLIANCE* (ICBDA) – USAID DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL YANG DIHIBAHKAN KEPADA PUSAT KOPERASI UNIT DESA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**
- PERTAMA** : Menghapuskan 5 (lima) unit Barang Milik Negara Hasil Kegiatan *Indonesia Cooperative Business Development Alliance* (ICBDA) – USAID di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dihibahkan kepada Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan total nilai perolehan senilai Rp131.631.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.140/M.PPN/HK/12/2021
TANGGAL 16 DESEMBER 2021

BARANG MILIK NEGARA HASIL KEGIATAN *INDONESIA COOPERATIVE BUSINESS DEVELOPMENT ALLIANCE* (ICBDA) – USAID
YANG DIHAPUSKAN DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DAN DIHIBAHKAN KEPADA PUSAT KOPERASI UNIT DESA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Nama Barang	Nomor BAST	Tanggal BAST	Nomor Seri Manufaktur	Tanggal Perolehan	Jumlah (Unit)	Nilai Perolehan (Rp)	Lokasi Barang
1	Kawasaki Trail Klx 150 S	10746/PL.08.03/SES/T/08/2021 dan 31/PUSKUD-NTT/VIII/2021	31 Agustus 2021	MH4LX150CCKP60934	21 November 2012	1	25,413,000.00	Kupang
2	Kawasaki Trail Klx 150 S	10746/PL.08.03/SES/T/08/2021 dan 31/PUSKUD-NTT/VIII/2021	31 Agustus 2021	MH4LX150CCKP60803	21 November 2012	1	25,413,000.00	Kupang
3	Kawasaki Trail Lx 150 C - Hijau	10746/PL.08.03/SES/T/08/2021 dan 31/PUSKUD-NTT/VIII/2021	31 Agustus 2021	MH4LX150CEIP05880	16 Juni 2014	1	26,935,000.00	Kupang
4	Kawasaki Trail Lx 150 C - Hijau	10746/PL.08.03/SES/T/08/2021 dan 31/PUSKUD-NTT/VIII/2021	31 Agustus 2021	MH4LX150CEIP05881	16 Juni 2014	1	26,935,000.00	Kupang
5	Kawasaki Trail Lx 150 C - Hijau	10746/PL.08.03/SES/T/08/2021 dan 31/PUSKUD-NTT/VIII/2021	31 Agustus 2021	MH4LX150CEIP05882	16 Juni 2014	1	26,935,000.00	Kupang
TOTAL						5	131,631,000.00	

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati